

OPTIMALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN OLEH PENYIDIK SATUAN RESKRIM DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK SELATAN

Fitra Oktoriny dan Ricky Ricardo, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
fitraoktoriny@gmail.com

Abstract

Mining without permits is rife in almost every region that has the potential to be rich in minerals. The Unlicensed Gold Mining activities are mining businesses carried out by individuals, groups of people or companies/foundations with legal entities. In its operation, it does not have a permit from a central or regional government agency in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. This phenomenon is interesting for researchers to be used as a research study. The results of the research conducted, it was found that the performance of investigators from the Criminal Investigation Unit of the South Solok Police in handling the Unlicensed Gold Mining case was felt to be not optimal. Factors that influence the performance of investigators in handling cases of Unlicensed Gold Mining in the South Solok Police area, include internal factors and external factors. Internal factors, due to the minimum number of personnel and inadequate human resources from investigators and limited facilities and infrastructure. While external factors, due to the lack of welfare of the people of Solok Selatan Regency and the lack of knowledge and awareness of the community towards the law. Efforts to further maximize the improvement of investigator performance can be carried out by maximizing training, vocational education, increasing harmonization, empowering, optimizing existing personnel, facilities and infrastructure, increasing coordination internally and externally as well as carrying out close monitoring and control of investigators at every stage. investigation.

Keyword: Investigation, Criminal act, Gold mining, Reskrim

A. Pendahuluan

Selaras dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Khususnya yang terdapat di daerah, hendaknya senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menunjukkan bahwa seluruh sumber daya alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepenuhnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan

rakyat. Sektor pertambangan merupakan salah satu jenis kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi yang terkandung di dalam perut bumi yang meliputi uranium, besi, batubara, titanium, timah, emas dan lain sebagainya. Seluruh sektor pertambangan yang ada di wilayah Indonesia, merupakan aset negara yang berharga. Selain itu, sektor pertambangan ini diketahui sebagai salah satu sektor pemasukan devisa terbesar bagi pendapatan negara.

Namun keberadaan kegiatan pertambangan di Indonesia, banyak dipersoalkan oleh berbagai lapisan masyarakat secara keseluruhan, khususnya pada Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pada dasarnya kegiatan penambangan ini menimbulkan paradoks antara keuntungan dan kerugian, ketika pemanfaatan lahan tambang tidak dimanfaatkan secara baik dan benar.

Pada negara yang sedang dalam tahap membangun segala lini kehidupan seperti di Indonesia, maka menggali seluruh sumber daya alam perlu selektif, hati-hati, dan hemat dalam mengelola lingkungannya. Seperti dalam sektor pertambangan, dapat terus dipacu secara maksimal, namun tetap memperhatikan lingkungan, jangan sampai merosot mutunya, apalagi hingga rusak. Adapun dampak yang dapat muncul dari pertambangan tanpa izin, adalah masalah pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam kegiatan pertambangan, ada Kuasa Pertambangan, yaitu wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Sedangkan Kontrak Karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing, untuk melakukan usaha pertambangan, dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan (investor asing) dengan pemerintah menjadi sejajar. Di dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, terdapat suatu perubahan besar dalam sektor pertambangan. Hal ini menjadi pintu masuk untuk melakukan kegiatan pertambangan, yang mewajibkan pelaku kegiatan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Artinya pada Undang-Undang tersebut, Kontrak Karya telah dihapus, diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan adanya perubahan ini, maka kedudukan pemerintah menjadi lebih tinggi, sehingga pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan. Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup. Baik itu berupa keadaan, maupun daya, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Untuk melindungi hal tersebut, Indonesia memiliki Undang-undang yang mengatur secara detail tentang aktivitas pertambangan. Menurut pasal 158 Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2020 berbunyi “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100.000.000.000,00 (seratus millar rupiah).

Hal ini merujuk pada Pasal 35 ayat (1), Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pada ayat (2), Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: Nomor Induk Berusaha; Sertifikat Standar; dan/atau Izin. Selanjutnya, pada ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP; dan IUP untuk Penjualan. Penjelasan detail tentang izin pertambangan, dilanjutkan pada ayat (4), Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan tanpa izin di Indonesia, bukanlah hal yang baru. Pertambangan tanpa izin sudah marak terjadi hampir di setiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Adapun kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin atau disingkat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum. Dalam operasinya, tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya kegiatan pertambangan rakyat, termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas. Kendati terbatas, bukan berarti bisa ditambang tanpa izin dari pemerintah. Walaupun kegiatan pertambangan tersebut dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian besar terhadap lingkungan, bilamana area penambangan tidak dibatasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Oleh Penyidik Satuan Reskrim di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan?

C. Pembahasan Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Oleh Penyidik Satuan Reskrim di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan

Dari hasil penelitian dan analisis data, dapat dideskripsikan bahwa Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah kegiatan penambangan emas dengan tidak mempunyai kewenangan atas kegiatannya karena dilakukan tanpa memiliki izin pertambangan dari instansi yang bertanggung jawab, atau kegiatan diluar wilayah perizinan yang dimilikinya, atau tidak sesuai dengan status peruntukan atas tahapan izin kegiatan. Dilihat dari jumlah pengungkapan tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) pada tahun 2020 sampai dengan 2021 penyidik Satreskrim Polres Solok Selatan telah menangani perkara Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebanyak 9 kasus.

Berdasarkan studi dokumen tentang laporan akhir tahun perkara Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diketahui bahwa hanya 9 kasus yang berhasil ditangani dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Pencapaian tersebut masih dirasakan kurang apabila dibandingkan dengan maraknya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di wilayah Polres Solok selatan.

Maraknya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Solok Selatan pada umumnya terjadi karena tuntutan ekonomi masyarakat karena lapangan pekerjaan di wilayah Solok Selatan sulit dan sedikit ditambah faktor dari sumber daya manusia dan pendidikan masyarakat yang kurang bahkan sebagian besar adalah pengangguran dan untuk pengurusan izin penambangan emas khususnya izin tambang rakyat sangat sulit didapatkan oleh masyarakat ditambah lagi dengan tuntutan ekonomi dari keluarga mereka untuk bertahan hidup sehingga mereka mengambil keputusan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI).

Sebagian besar perkara yang ditangani penyidik Polres Solok Selatan adalah penambangan yang dilakukan dengan cara semi moderen, yaitu dengan cara membuat kolam dengan kedalaman lebih kurang 3 sampai 5 meter menggunakan excavator, kemudian menunggu air kolam tersebut kering. Mereka menggunakan mesin dompeng sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) mesin dengan pipa digunakan untuk menyemprot tanah yang diduga mempunyai kandungan emas, sedangkan 1 (satu) mesin lagi digunakan untuk menyedot air bekas semprotan mesin pertama tadi,

kemudian disaring dengan menggunakan alat yang disebut “Asbuk” (karpas yang berbulu). Pasir yang tersaring diasbuk tersebut kemudian dicuci tinggal pasir hitam, kemudian didulang setelah itu tampaklah butiran-butiran pasir emas.

Kinerja Satuan Reskrim Polres Solok Selatan dalam menanggulangi terjadinya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya ditentukan oleh sejumlah faktor, baik itu secara internal maupun eksternal. Adapun kedua faktor tersebut dapat dilihat di bawah ini:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja penyidik Satuan Reskrim Polres Solok Selatan dalam menanggulangi perkara Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah:

1) Kualitas Personil

Pelaksanaan tugas operasional ditentukan oleh adanya kemampuan anggota dalam menghadapi tugas-tugas dilapangan. Kemampuan tersebut menunjukkan kualitas kerja yang mampu dihasilkan dari setiap tindakan yang dilakukan. Terkait dengan hal itu maka Kapolres Solok Selatan, AKBP Tedy Purnanto, S.I.K dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Program pendidikan sangatlah mendukung meningkatkan profesionalisme anggota yang mengikutinya karena dengan program tersebut maka kemampuan anggota akan meningkat terutama dalam penanganan kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi. Pola yang dipakai yaitu dengan cara menunjuk secara bergantian anggota yang akan diberikan kesempatan untuk mengikuti program tersebut namun kita pihak polres hanya bisa mengajukan nama-nama personil saja apabila diminta Polda namun keputusan untuk mengikuti pendidikan tersebut tetap berdasarkan hasil keputusan Polda.

2) Sarana dan Prasarana

Keberadaan sumber daya manusia tentu saja harus didukung pula oleh sarana dan prasarana guna menunjang kinerja Satuan Reskrim Polres Solok Selatan, dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di masyarakat, dimana salah satunya adalah penambangan tanpa izin. Hingga saat ini sarana yang dimiliki berupa kendaraan transportasi yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja penyidik Satuan Reskrim Solok Selatan dalam menanggulangi terjadinya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah:

1) Minimnya kesejahteraan masyarakat

Maraknya praktek penambangan emas tanpa ijin di wilayah hukum Polres Solok Selatan, juga dipengaruhi oleh faktor minimnya kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat secara keseluruhan, maka mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Solok Selatan menurut profesinya adalah petani, buruh, nelayan dan pedagang. Namun karena daerah ini memiliki wilayah hutan subur yang cukup luas, maka secara dominan kehidupan masyarakat sangat tergantung dari pekerjaannya sebagai petani. Adanya pekerjaan seperti itu seringkali tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Adanya kondisi tersebut seringkali mengakibatkan masyarakat mengambil keputusan untuk melakukan penambangan emas secara illegal. Adanya kepentingan tuntutan ekonomis itulah, mengakibatkan masyarakat mudah terayu sehingga melakukan penambangan emas secara illegal.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terjadinya penambangan tanpa ijin, umumnya kurang memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai tindak pidana tersebut. Selain itu masyarakat juga tidak memahami dampak adanya penambangan tanpa ijin di wilayah hukumnya, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara serta kerusakan pada potensi sumber daya alam. Adanya kondisi seperti ini menyebabkan aktivitas penambangan illegal marak terjadi di Kabupaten Solok Selatan, sehingga mempengaruhi keberhasilan Satuan Reskrim Polres Solok Selatan dalam melakukan penegakkan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah kinerja yang dilakukan penyidik satuan reskrim Polres Solok selatan dalam menangani perkara Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dirasakan masih belum optimal atau maksimal walaupun sudah menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2021. Hal ini disebabkan dengan adanya keterbatasan kemampuan personil baik dari segi

jumlah maupun kualitas sumber daya manusia yang dimiliki penyidik Sat Reskrim Polres Solok Selatan, tidak dilaksanakannya analisa dan evaluasi terhadap langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim secara maksimal, keterbatasan sarana prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyidikan oleh penyidik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta Selatan.

Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta: PT Buku Seru.

Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar.

Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Padang: Thafa Media.

Singiresu S. Rao, 2009, *Engineering Optimalization: Theory and Practice*, New Jersey: Fourth Edition, John Wiley dan Sons Inc.

Uswatun Hasana dan Eny Suatuti, 2019, *Buku Ajar: Teori Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Winardi, 1999, *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.